



**PUTUSAN**

Nomor 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai **Pemohon** ;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2607/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 5 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Juni 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.



Jumantono, Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/021/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 5 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 Tahun (10 Januari 2019);

4. Bahwa sejak Bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- a. Termohon tidak mau mendengar saran dan arahan Pemohon (egois);
- b. Termohon marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Bulan Mei 2020 sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon namun Termohon tidak mau merubah sikap dan perilakunya;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 November 2020 Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2607/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 6 November 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 19 November 2020 termohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan pemohon tidak datang ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang ke persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 November 2020 ;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 November 2020 pemohon dan termohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 November 2020 pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon atau kuasanya tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 10 November 2020 pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak datang lagi ke persidangan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.



Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pemohon dengan termohon tidak pernah hadir bersamaan di persidangan, dimana Termohon hanya datang menghadiri persidangan pada tanggal 19 November 2020 yang mana ketika itu pemohon tidak menghadiri persidangan, selanjutnya termohon tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya karena termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/021/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyer, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

**1. SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2018, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon tidak mau mendengar saran dan arahan pemohon (egois) dan termohon sering marah tanpa ada alasan yang jelas ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

**2. SAKSI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2018, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.



- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon tidak mau mendengar saran dan arahan pemohon (egois) dan termohon sering marah tanpa ada alasan yang jelas ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa pemohon tetap pada dalilnya permohonan serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon hanya menghadiri persidangan pada tanggal 19 November 2020 sehingga antara pemohon dengan termohon tidak pernah hadir bersama di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati pemohon sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.





Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon hanya satu kali menghadiri persidangan yaitu ketika pemohon yang tidak hadir di persidangan lalu persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Juni 2018 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mendengar saran arahan pemohon serta termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah di Wilayah Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyer pada tanggal 26 Juni 2018 dan belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunai seorang anak, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mau mendengar saran dan arahan pemohon (egois) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2018 di Wilayah Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyer dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai serang anak;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mau mendengar saran dan arahan pemohon (egois) ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.





tinggal bersama sebagai suami istri ;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan majelis hakim telah menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama dengan pemohon sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raj'i* terhadap termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Kamaruddin**

**Drs. Muh. Arsyad**

Hakim Anggota II,

**Dra Hj. Salnah, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. Fatmah, S.Ag**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 690.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2607/Pdt.G/2020/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)